



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Purwodadi, 11 Agustus 2026

Nomor : 400.7.23.1/51/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026

Yth. 1. Camat se-Kabupaten Grobogan
2. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Grobogan

di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: B-71/BNPB/D-II/BP.03.02/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, serta berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak musim kemarau di wilayah Jawa Tengah diprediksi berlangsung pada bulan Agustus 2026 dengan durasi yang lebih panjang dari kondisi normal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Grobogan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, antisipatif, dan kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing meliputi:

1. Identifikasi Wilayah dan Pemetaan Risiko Rawan Bencana
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan RT/RW, dusun, atau desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih serta areal hutan/lahan kering yang rawan terbakar.
 - b. Memanfaatkan pemantauan data histori dan kajian risiko bencana daerah secara berkala melalui portal <https://sigana.bcbd.grobogan.go.id/>
2. Sosialisasi, Edukasi, dan Diseminasi Informasi Peringatan Dini
 - a. Menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau.
 - b. Meningkatkan edukasi pertanian hemat air serta melarang keras aktivitas pembakaran sampah/lahan secara sembarangan dalam pembukaan atau pembersihan lahan.
 - c. Memastikannya berfungsinya sarana diseminasi informasi lokal (seperti kentongan, speaker masjid/dusun, hingga grup komunikasi WhatsApp/Telegram warga).
3. Kesiapsiagaan Pasokan Air Bersih dan Mitigasi Kekeringan
 - a. Menginventarisasi kondisi sumber air warga (sumur, embung, dan pamsimas) serta mendata daerah yang membutuhkan bantuan distribusi air bersih.
 - b. Mengkoordinasikan kebutuhan bantuan air bersih darurat ke BPBD Kabupaten Grobogan maupun PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan secara cepat dan terpadu.
 - c. Melakukan pemeliharaan dan menjaga kapasitas penampungan air seperti danau, embung desa, serta fasilitas penyimpanan air buatan lainnya.
4. Pencegahan dan Penanganan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
 - a. Membentuk dan mengaktifkan Satgas Bencana tingkat Desa/Kecamatan untuk melakukan patroli rutin di area rawan kebakaran.
 - b. Melakukan pemadaman awal secara cepat (respon cepat) apabila ditemukan titik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

api (hotspot) serta berkoordinasi dengan Forkopimcam dan Satpol PP.

- c. Menyiapkan langkah perlindungan terhadap aset warga dan hewan ternak jika terjadi eskalasi ancaman darurat.
5. Pelaporan dan Koordinasi Penanganan Darurat
 - a. Meningkatkan koordinasi secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Camat dan BPBD Kabupaten Grobogan.
 - b. Segera melaporkan kejadian bencana atau kondisi darurat kekeringan/kebakaran di wilayah masing-masing kepada Pusdalops PB BPBD Kabupaten Grobogan melalui nomor telepon seluler 0895 3333 09383.

Demikian untuk menjadi perhatian, pedoman, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 11 Agustus 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ANANG ARMUNANTO

Tembusan:

1. Bupati Grobogan;
2. Wakil Bupati Grobogan;
3. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.